

# KESIAPAN PERUSAHAAN PENGURUSAN JASA KEPABEANAN (PPJK) DALAM KEGIATAN IMPOR BARANG PADA PT. TERMINAL INTIMODA UTAMA CABANG SEMARANG”.

**Karjono<sup>1\*</sup>, Ratna Kurnia Dewi<sup>2\*</sup>, Bella Martha Kirana<sup>3\*</sup>**

<sup>1</sup>Alumnus, Politeknik Bumi Akpelni

<sup>2</sup>Program Studi KPN, Politeknik Bumi Akpelni

Jl. Pawiyatan Luhur II No. 17 Bendan Dhuwur, Semarang

Email : [bellmartha04@gmail.com](mailto:bellmartha04@gmail.com)

## Abstrak

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan pembangunan yang begitu pesat menampilkan Indonesia sebagai bagian dari komunitas global melalui pemahaman yang lebih luas mengenai prosedur impor, dan kendala yang terjadi pada saat kegiatan impor. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah melalui data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara, dan pengamatan (observasi) dilingkungan perusahaan. Dari hasil pembahasan diperoleh bahwa: 1) prosedur impor yang dilakukan oleh PT. Terminal IntimodaUtamaCabang Semarang dimulaidenganpenerimaandokumen-dokumen dari importir, 2) Pentingnya ketelitian kelengkapan dokumen dan pembuatan draft PIB, 3) Sending draft PIB dan perlunya respon dari Bea Cukai. Untuk dokumen-dokumen yang digunakan meliputi : B/L,Packing List, Invoice, PIB, L/C,Air way Bill, NPWP, COO, D/O. Pada proses pengeluaran barang impor, diperlukan adanya SDM yang memadai dan terampil agar kegiatan pengeluaran barang dapat mencapai hasil maksimal. Adapun cara meningkatkan ketepatan dan kecepatan dalam mengurus dokumen PIB adalah dengan cara mengatasi kendala teknis yang terjadi terlebih dahulu, yaitu dengan melunasi bea masuk dan pajak impor sebelum menyampaikan PIB kepada Bea cukai, dan hal penting lainnya yang harus dilakukan adalah dengan lebih teliti lagi didalam pengisian PIB dalam sistem EDI.*

**Kata kunci :** *Impor, PPJK, dan Sumber Daya Manusia*

## PENDAHULUAN

Dengan adanya kemajuan dalam segala bidang sebagai dampak positif dari era revolusi industri 4.0, maka perdagangan di Indonesia semakin meningkat dari waktu ke waktu, khususnya dalam melaksanakan kegiatan impor. Selain itu, untuk dapat menjaga daya saing pertumbuhan ekonomi khususnya impor dan ekspor, para importir maupun eksportir di Indonesia berusaha memacu pertumbuhan perdagangan internasional dengan cara melakukan kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri. Impor dan ekspor akan membantu produsen atau pengusaha untuk bersaing dengan produk lain dalam hal kualitas maupun kuantitas. Oleh sebab itu, pemerintah memberikan keleluasaan kepada para pengusaha untuk dapat melakukan kegiatan yang dapat menunjang usaha mereka. Disisi lain, dengan adanya

tingkat resiko dalam melaksanakan kegiatan ekspor – impor ini yang sangat tinggi, maka banyak eksportir dan importir menyerahkan pengelolaan ekspor impor tersebut kepada pihak yang tepat, yaitu Perusahaan Pengelolaan Jasa Kepabeanan atau disingkat dengan PPJK. Oleh sebab itu, dengan adanya animo ini, maka PPJK mempunyai peran yang sangat penting dalam kegiatan ekspor - impor, yaitu sebagai penyedia jasa pengelolaan dokumen dan pengelolaan muatan, sehingga memudahkan para konsumen atau pengguna jasa dalam bertransaksi jual – beli dalam ranah nasional dan internasional melalui jalur laut.

Disisi lain, tidak semua PPJK mampu memberikan pelayanan untuk barang ekspor maupun barang impor. Maka bukan suatu hal yang aneh apabila sebuah perusahaan yang bergerak dalam ekspor

maupun impor memiliki setidaknya dua PPJK yang berbeda, yaitu sebagai *partner* pelaksana untuk ekspor maupun impor. PPJK dalam perkembangannya dapat memenuhi permintaan jasa pelayanan ekspedisi pengiriman barang dari satu titik ke titik tujuan yang dikehendaki.

Terkait dengan kegiatan ekspor-impor ini, maka untuk melakukan transaksi bisnis antar Negara tidak mudah karena adanya beberapa kendala, yaitu adanya jarak yang jauh, tarif yang mahal, perbedaan mata uang dan perbedaan budaya. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya faktor pendukung dalam menggunakan teknologi modern, sarana transaksi yang cepat dan aman, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas. SDM merupakan salah satu aspek yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi ataupun industri, bahkan SDM ini juga merupakan kunci yang memastikan kemajuan industri. Namun di beberapa perusahaan PPJK masih terdapat SDM yang kadang tidak memahami atau kurang trampil dalam menangani kegiatan ekspor - impor yang akan berdampak kepada Perusahaan. Berdasarkan hal ini, diharapkan fungsi dan tanggung jawab jasa ekspedisi sebagai sarana ekonomi dalam mewujudkan system pengolahan pengiriman dan pengaturan barang dimaksimalkan, sehingga menjadi efisien, tepat, dan aman dengan memanfaatkan system teknologi dan informasi.

Dalam kajian ini, penulis ingin mengidentifikasi dan membahas masalah yang muncul terkait dengan bagaimana kesiapan PPJK dalam melaksanakan kegiatan impor barang khususnya pada PT. Terminal Intimoda Utama Cabang Semarang, yaitu: 1). Kurangnya dokumen yang dikirim importir kepada PT. Terminal Intimoda Utama Cabang Semarang, 2). Adanya kendala pada pengeluaran barang impor LCL di PT. Terminal Intimoda Utama Cabang Semarang, 3). Kurangnya jumlah SDM di PT. Terminal Intimoda

Utama Cabang Semarang dalam penyelesaian barang impor.

## LANDASAN TEORI

### Pengertian Impor

1. Menurut Komang Oko Barata (2014:7) Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah Indonesia atau jugadikenal dengan sebutan daerah pabean ke dalam daerah Indonesia atau dalam daerah pabean. Jadi kesimpulan impor adalah setiap barang yang dimasukkan dari luar Negara Indonesia, baik secara legal maupun illegal disebut barang impor.
2. Menurut Ifat Fauziah (2018 : 1-2) Impor adalah proses pembelian barang atau jasa asing dari suatu Negara ke Negara lain. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari Bea Cukai di negara pengirim atau penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Jika perusahaan menjual produknya secara lokal, mereka dapat manfaat karena harga lebih murah dan kualitas lebih tinggi dibandingkan pasokan dari dalam negeri.
3. Menurut Ifat Fauziah (2018 : 3) Impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar daerah Indonesia atau dikenal juga dengan sebutan daerah pabean ke dalam daerah Indonesia atau dalam daerah pabean. Jadi kesimpulan impor adalah setiap barang yang dimasukkan dari luar Negara Indonesia, baik secara *legal* maupun *illegal* disebut barangimpor.
4. Menurut Adrian Sutedi (2014 : 7) Impor adalah memasukkan barang dari luar ke dalam Indonesia, impor dilakukan oleh penjual di luar negeri. Jadi impor adalah perbuatan penyerahan oleh penjual kepada pembeli.
5. Menurut Elok Widiati dan Ridwan (2014:111) Impor adalah semua barang yang dimasukkan yang berasal dari tempat/negara lain; tindakan

memasukkan barang atau komoditas dari Negara lain ke dalam negeri/daerah pabean.

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa impor yaitu kegiatan perdagangan internasional dengan cara memasukkan barang ke wilayah pabean Indonesia yang dilakukan oleh perorangan atau perusahaan yang bergerak dibidang ekspor impor dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dikenakan bea masuk. Jual beli ini melibatkan campur tangan bea cukai pada negara pengirim maupun penerima. Impor merupakan bagian terpenting dalam sendi perdagangan international.

### **Pengertian Importir**

Suatu negara tidak bisa memenuhi sendiri seluruh kebutuhan di dalam negerinya. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka diadakan kegiatan impor barang yang dilakukan oleh seorang importir. Importir menurut beberapa ahli memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Menurut Andri Febriyanto (2015 : 79 ) Importir adalah pengusaha yang dapat melakukan kegiatan perdagangan dengan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Menurut Eddie Rinaldy, Denny Ikhlas dan Ardha Utama (2018: 111) Importir adalah pihak yang merupakan subjek hukum yang dapat melakukan kegiatan impor.
3. Menurut Herman Budi Sasono (2013 : 73) Importir adalah perseorangan atau badan hukum pemilik angka pengenal importir (API) atau angka pengenal importir terbatas (APIT) yang mengimpor barang untuk dapat melakukan pemenuhan kewajiban pabean. Importir wajib melakukan registrasi importir ke Direktorat Jenderal. Registrasi importir dapat dilakukan secara online melalui situs

resmi <http://www.beacukai.go.id>

Dari beberapa definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa Importir adalah orang atau lembaga perantara dagang yang mendatangkan barang dari luar negeri. Barang yang diimpor tersebut bisa digunakan sebagai produksi atau untuk tujuan konsumsi.

### **Penjaluran Fasilitas Pelayanan Pabean**

Mekanisme penjaluran adalah salah satu cara yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dalam mencegah masuknya barang-barang berbahaya, dan sebagai alat menekan seminimal mungkin angka penyeludupan, namun dengan demikian penjaluran juga perlu terus ditingkatkan mekanismenya. Arus barang masuk ke Indonesia melalui kantor Bea Cukai, kemudian akan didistribusikan menjadi 3 jalur yaitu: jalur merah, jalur hijau, dan jalur kuning sesuai dengan klasifikasi dan identifikasi barang impor.

### **PPJK (Pengusaha Pengurus Jasa Kepabeanan)**

Menurut Ali Purwito dan Indriani (2015 : 172 ) PPJK atau *Custom Brokers* adalah perseorangan, bentuk kerja sama, dan kewenangan, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Fungsi dan tugas PPJK adalah untuk membantu importir atau eksportir melalui surat kuasa khusus yang diterbitkan oleh pengguna jasa kepabeanan. PPJK akan mentransfer informasi mengenai barang yang diekspor ataupun diimpor, beserta semua pajak lalu lintas barang terutang. Perusahaan ini akan memungut jasa atas pelayanan yang diberikan, dapat per *invoice* atau per *container* atau presentase dari keseluruhan jumlah pajak lalu lintas barang yang dipungut. Dengan pemberian kuasa khusus ini, maka tanggung jawab atas pembayaran pajak lalu lintas barang dibebankan kepada PPJK. Di pelabuhan bongkar PPJK membantu pemilik barang

mengurus pemasukan barang dengan Bea Cukai, menerima muatan dari pelayaran dan membawa barang dari pelabuhan ke gudang pemilik barang. Selain itu, PPJK dapat diartikan sebagai usaha jasa pengantar yang membantu pemilik barang mengurus pengiriman maupun penerimaan barang dengan perusahaan pelayaran serta menyelesaikan pembayaran Bea Cukai. PPJK mendapat kuasa secara tertulis dari pemilik barang untuk mengurus barangnya. Di pelabuhan muat PPJK akan membantu pemilik barang membukukan muatan pada agen pelayaran mengurus dokumen dengan Bea Cukai dan instansi terkait lainnya. PPJK juga melakukan kegiatan :

1. Pengurusan prosedur dan formalitas dokumentasi yang dipersyaratkan oleh adanya peraturan-peraturan pemerintah Negara ekspor, Negara transit, Negaraimpor.
2. Menyelesaikan biaya-biaya yang timbul sebagai akibat kegiatan-kegiatan transportasi, penanganan muatan dipelabuhan/gudang.
3. Melaksanakan penerimaan barang.
4. Menyiapkan dokumen.
5. Melakukan transportasi barang ke pelabuhan, mengurus izin Bea Cukai dan menyerahkan barang ke pemilik barang.
6. Mengurus asuransi transportasi.
7. Mengurus izin Bea Cukai.
8. Melaksanakan penyerahan barang kepada pihak pemesan

#### **METODE**

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan beberapa metode yaitu: 1). Observasi atau Pengamatan, yaitu dengan mengamati dan mencatat secara langsung kejadian-kejadian yang berada dilapangan, 2). Wawancara yaitu suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan berhadapan secara fisik, 3). Studi Pustaka yaitu data diperoleh dari buku

referensi atau jurnal ilmiah lain yang terkait dengan judul.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Kurangnya Dokumen yang Dikirim Importir Kepada Pihak EMKL Di PT. Terminal Intimoda Utama Cabang Semarang**

Dokumen memiliki arti suatu yang tertulis atau tercetak yang mempunyai keterangan-keterangan dipilih untuk dikumpulkan, disusun, disediakan atau untuk disebar. Dokumen digunakan untuk mendukung keterangan akan suatu keadaan sehingga posisi keadaan lebih meyakinkan. Keberadaan dokumen sangat penting karena terbatasnya kemampuan manusia. Nilai dokumen dapat berarti sangat tinggi sesuai dengan kepentingan informasi yang dibawanya. Dokumen impor yaitu dokumen yang mendukung dalam proses pengeluaran barang impor sampai ke gudang penerima barang. Pengiriman dokumen impor sangat mempengaruhi dalam proses pengeluaran barang, namun terkadang masih ada importir yang belum melengkapi dokumen yang akan dikirim ke suatu perusahaan. Seperti yang terjadi di PT. Terminal Intimoda Utama Cabang Semarang yaitu terlambatnya pengiriman dokumen COO ke PT. Terminal Intimoda Cabang Semarang dikarenakan pihak importir tidak teliti saat mengirim dokumen atau bisa juga dari pihak luar negeri lama dalam membuat dokumen COO atau dari pihak *consignee* yang tidak segera mengirim dokumen kepada PT. Terminal Intimoda Utama Cabang Semarang, seperti dokumen BL (*Bill Of Lading*), Invoice, *Packing List*, dan COO.

Akibat dari keterlambatan importir melengkapi dokumen akan berdampak pada PT. Terminal Intimoda Utama Cabang Semarang dalam proses menangani barang impor, dan tertundanya proses input data

yang mengakibatkan terlambatnya perizinan dari instansi terkait. Oleh karena itu, dalam kegiatan impor harus didasari dengan dokumen-dokumen yang menguatkan untuk memenuhi persyaratan dalam pengeluaran barang impor.

### **Kendala Pada Pengeluaran Barang Impor LCL Di PT. Terminal Intimoda Utama Cabang Semarang**

Tidak selamanya kegiatan ekspor impor berjalan sesuai dengan kondisi yang diinginkan, dan biasanya sering terjadi kendala - kendala yang menjadi faktor penghalang bagi setiap negara yang terlibat didalamnya. Dalam penyelesaian barang impor tersebut terdapat beberapa kendala dikarenakan prosedur yang panjang dan harus diselesaikan dalam waktu yang singkat. Pada PT. Terminal Intimoda Utama Cabang Semarang terdapat beberapa kendala yang memperlambat proses pengeluaran barang impor yaitu :

- a. Pada pengeluaran barang impor di PT. Terminal Intimoda Utama Cabang Semarang beberapa kali menemukan barang yang terkena jalur merah. Jalur merah adalah pengeluaran barang Impor dari kawasan pabean (*port*) dengan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan dokumen barang terlebih dahulu. Barang yang terkena jalur merah biasanya berupa peralatan elektronik atau mesin, dan respon yang dikeluarkan Bea Cukai cukup lama sehingga memperlambat penyelesaian barang/muatan.

Untuk mengatasi kendala yang dihadapi PT. Terminal Intimoda Utama Cabang Semarang pada barang jalur merah adalah dengan pendekatan kepada petugas Bea Cukai untuk proses pemeriksaan fisik muatan serta mempercepat respon yang dikeluarkan agar barang cepat keluar dari pelabuhan.

- b. Sering terjadi kelalaian dari pihak PT. Terminal Intimoda Utama Cabang

Semarang pada saat mengeluarkan barang impor, seperti :

1. Kurangnya jumlah muatan yang dikeluarkan
2. Adanya muatan dari importir lain yang ikut dikeluarkan
3. Lamanya waktu tunggu dari pihak trucking

Untuk mengatasi kendala tersebut, PT. Terminal Intimoda Utama Cabang Semarang wajib menghitung kembali muatan di gudang, muatan harus sama dengan yang tertulis di dokumen sebelum diangkut ke dalam truk dan harus menghubungi sopir truk terlebih dahulu sehingga apabila muatan sudah siap, bisa langsung diangkut.

- c. Kesalahan admin saat melakukan pembuatan draft PIB atau berubahnya jumlah muatan pada dokumen impor. Tidak semua draft PIB yang dikirim kepada Bea Cukai langsung mendapatkan respon *billing*, terkadang mendapat respon NPP (*Nota Pemberitahuan Penolakan*) dikarenakan ada pencatatan yang tidak sesuai misalnya dengan *HS Code* atau jumlah muatan. Berubahnya jumlah muatan bisa saja terjadi, importir akan mengirim kembali dokumen pembetulan kepada pihak PPJK dan admin akan membenarkan dokumen yang salah selanjutnya dikirim kembali kepada pihak Bea Cukai. Untuk mengurangi kesalahan tersebut, admin harus betul-betul mengecek kembali sebelum dokumen PIB dikirim kepada pihak Bea Cukai.

### **Kurangnya Jumlah SDM di PT. Terminal Intimoda Utama Cabang Semarang**

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah

organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan suatu hal yang sangat penting dan harus dimiliki dalam upaya mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia merupakan elemen utama organisasi dibandingkan dengan elemen sumber daya yang lain seperti modal, teknologi, karena manusia itu sendiri yang mengendalikan faktor yang lain. Sumber daya manusia saat ini memiliki pengaruh besar pada sebuah perusahaan dimana sekarang berada pada perubahan lingkungan bisnis yang sulit untuk diprediksi dan tidak lagi berada pada lingkungan bisnis yang stabil. Perusahaan harus fleksibel tidak lagi bersikap kaku. Kegiatan bisnis tidak lagi di jalankan berdasarkan aturan saja, melainkan juga dikendalikan oleh visi dan nilai. Oleh karena itu, memerlukan kemampuan sumber daya manusia yang dapat diandalkan, yang memiliki wawasan, kreativitas, pengetahuan, dan visi yang sama dengan visi perusahaan. Namun tidak semua perusahaan mempunyai SDM yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan kerjanya, seperti yang terjadi di PT. Terminal Intimoda Utama Cabang Semarang. Selama dalam proses pengambilan data, penulis menemukan adanya SDM yang kurang terampil sehingga mengakibatkan kurang optimalnya proses pengeluaran barang impor, dan barang yang seharusnya segera dikeluarkan mengalami keterlambatan. Selain itu, masih banyak SDM yang tidak bisa dikatakan muda lagi, hal tersebut mempengaruhi kinerja dalam mencapai target perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus melakukan pembekalan dan pengawasan kepada setiap karyawannya, dan penambahan jumlah

karyawan agar perusahaan dapat mencapai target yang diinginkan dengan tepat waktu.

## KESIMPULAN

Penyebab terhambatnya pelaksanaan pengiriman barang impor adalah karena adanya beberapa dokumen yang kurang lengkap. Dokumen yang dibutuhkan antara lain : B/L (*Bill Of Lading*), Packing List, Invoice, PIB (*Pemberitahuan Impor Barang*), L/C (*Letter OF Credit*), Air waybill, NPWP (*Nomor Pokok Wajib Pajak*), COO (*Certificate Of Origin*), D/O (*Delivery Order*). Selain itu, dengan adanya pengetahuan yang baik terkait dengan pelaksanaan prosedur pengeluaran barang impor dan masalah yang dihadapi saat mengeluarkan barang impor, akan memberikan kemudahan bagi agen di PT. Terminal Intimoda Utama untuk melakukan semua kegiatan operasionalnya. Alur pengeluaran barang impor yang wajib diketahui yaitu: penerimaan dokumen, Pengecekan kelengkapan dokumen, Membuat *draft* PIB, Cek lartas, Pengecekan penyelesaian dokumen impor, Sending PIB kepada Bea Cukai, Pengambilan D/O (*Delivery Order*), Respon Bea Cukai, membayar *billing, custom clearance*, Fiat dokumen manifest kepada beacukai, fiat dokumen SPPB kepada petugas di gudang CFS, Pengeluaran muatan/barang, pengiriman muatan/barang, pembongkaran muatan/ barang di gudang importer, Penggajian kepada pihak importir atas jasa yang diberikan, Masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pengeluaran barang impor yaitu dokumen *clearance custom* mengalami penolakan dari pihak bea cukai mengakibatkan harus set ulang dokumen dan membenarkan dokumen yang salah.

### **Kurang telitinya SDM dalam mengeluarkan muatan atau barang dari gudang.**

Terkadang barang yang seharusnya bisa segera dikeluarkan dari gudang mendapat kendala karena SDM yang kurang teliti dan karena keterbatasan jumlah tenaga kerja yang ada di PT. Terminal Intimoda Utama

Cabang Semarang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Mukhammad Nafian 2018 *Optimalisasi Penanganan Barang Impor Oleh PT. Dinamika Expressindo Di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang* (KTI Tidak Dipublikasikan)
- Barata Komang Oko 2014 *Panduan Praktis Ekspor Impor*. Jakarta : Raih Asa Sukses
- Dayu Gistara Aaning 2018 *Optimalisasi Penanganan Impor Oleh Divisi PPJK Pada PT. Expedisea Sukses Abadi Semarang* (KTI Tidak Dipublikasikan)
- Fauziah Ifat 2018 *Buku Panduan Ekspor Dan Impor*, Jakarta : Ilmu
- FebriyantoAndri.2015.*Perdagangan International Kupas Tuntas Prosedur Ekspor Impor, Kebumen : MEDIATERA*
- Ghazian hibatul Aziz Ilmas 2017 *Prosedur Penyelesaian Dokumen Impor Oleh EMKL PT. Dhana Persada Manunggal Semarang* (KTI Tidak Dipublikasikan)
- Prasetya Dimas Panji 2016 *Mekanisme Pengeluaran Barang Impor Jalur HijauNative Potato Strach Oleh PT. Pataya Raya Semarang* (KTI Tidak Dipublikasikan)
- Purnamawati Astuti & Fatmawati Sri 2013 *Dasar-dasar Ekspor Impor, Edisi 1*, Yogyakarta UPP STIM YKPN
- Purniwati 2011 *Tatalaksana Impor Pada PT. Djakarta Lyod (Persero) CabangSemarang* (KTI Tidak Dipublikasikan)
- Purwito Ali dan Indriana 2015 *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi Nilai Pabean, Dan Pajak Dalam Pabean*, Jakarta : Mitra Wacana Media
- Rinaldy eddie, Ikhlas Denny, dan Utama Ardha 2018 *Perdagangan Internasional*, Jakarta : Bumi Aksara

Sasono Herman Budi 2013 *Manajemen Impor Dan Importasi Indonesia*, Yogyakarta : CV Andi Offset

Widiyati, Elok, dan Ridwan, 2014, *Kamus Kepelabuhanan dan Pelayaran*, Leutikaprio, Yogyakarta